



PUTUSAN

Nomor 2142 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **UTUY DUDUNG DUMYATI, S.H.**,
2. **NANI YUNINGSIH alias Nyi NANI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Gongseng Raya, RT.06/RW.10, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Melawan:

1. **P.T. BPR ARTA SENTANA HARDJA**, berkedudukan di Jalan Jatiwaringin Nomor 1, Pertokoan Dunia Baru, Pondok Gede, Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BOBBY H. SINULINGGA, S.H.**, Advokat, berkantor di Rukan Batavia Blok n.o., Jalan Tiang Bendera V Nomor 41-43 Jakarta Barat (dahulu Jalan Tiang Bendera V Nomor 38 C Jakarta Barat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2011;
2. **P.T. BALAI LELANG INDONESIA**, berkedudukan di Graha Balindo, Jalan Woltermonginsidi Nomor 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Terbanding;

Dan:

1. **NOTARIS/PPAT EVA JUNAIDA, S.H.**, berkantor di Jalan Raya Condet Nomor 27 C Jakarta Timur;



2. **NOTARIS/PPAT ERIKA FENI MASYITHO**,
berkantor di Jalan Pajajaran, Depok;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA**

TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno,
Pulogebug, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut
Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para
Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan
para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para
Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 119/
ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 pernah mendapatkan kredit
untuk tambahan modal kerja sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan
puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
dari tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 21 Juli 2006.
Namun uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta
Rupiah) tersebut tidaklah diterima oleh Penggugat I, akan tetapi
yang riil diterima oleh Penggugat I dari Tergugat I hanya sebesar
Rp76.740.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh
ribu tiga ratus Rupiah), karena dilakukan pemotongan-pemotongan
yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1..a Provisi	Rp 900.000,00;
1..b Administrasi	Rp 2.700.000,00;
1..c SKMHT	Rp 1.000.000,00;
1..d Meterai	Rp 30.000,00;
1..e Disconto (bunga di muka)	Rp 9.100.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1..f Asuransi Rp 529.700,00; +

Total yang dipotong Rp13.259.700,00;

Dengan demikian jumlah yang seharusnya diterima oleh Penggugat I setelah dipotong-potong adalah sebesar Rp76.740.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh

ribu tiga ratus Rupiah);

2. Bahwa penerimaan riil yang diterima oleh Penggugat I dari Tergugat I hanyalah sebesar Rp76.740.300,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus Rupiah), yang ditarik dengan cara sebagai berikut:

2..a Ditarik tunai Rp20.000.000,00;

2..b Ditarik dengan cek Rp56.740.300,00;

3. Bahwa semula Penggugat I berusaha memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dengan melakukan pembayaran-pembayaran, akan tetapi karena perhitungan bunga dan denda-denda melampaui batas-batas yang ditentukan undang-undang dan juga bertentangan dengan bunga Bank yang berlaku, maka Penggugat I menjadi terjebak dalam permainan rentenir dari Tergugat I yang sudah seharusnya perjanjian tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum karena ada syarat-syarat yang memberatkan, yaitu antara lain:

- 3..a Pasal 1, berbunyi sebagai berikut:

“Debitur, mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman dari Bank, untuk tambahan modal kerja sebagaimana oleh Bank telah menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah). Pinjaman tersebut akan lunas dalam jangka waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 21 April 2006, sehingga pinjaman tersebut harus lunas pada tanggal 21 Juli 2006. Debitur berjanji kepada pihak Bank untuk membayar lunas kredit yang diterimanya dengan mengangsur setiap bulan sejumlah pokok sebesar Rp , - dan bunga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar untuk pertama kali pada tanggal 21 Mei 2006";

3..b Pasal 2, berbunyi sebagai berikut:

"Debitur bersedia membayar bunga kredit sebesar 3% atau Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebulan atau dapat dinaikkan apabila ada kebijaksanaan Pemerintah dan situasi ekonomi mengharuskan dilakukan perubahan suku bunga tiap bulan dan wajib membayar biaya provisi,

administrasi, survey, meterai dan biaya lain sesuai dengan ketentuan Bank. Terhadap jumlah angsuran yang terlambat dibayar, Debitur dibebankan denda sebesar 5% dari angsuran yang ditunggak dalam tiap satu bulan keterlambatan";

3..c Pasal 6, berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana Debitur tidak membayar kembali hutangnya kepada Bank dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank, baik hutang yang ditimbulkan karena perjanjian ini maupun karena apapun juga yang dapat timbul pada suatu ketika serta termasuk perhitungan bunga, denda dan semua biaya-biaya lainnya, maka atas permintaan pertama dari Bank, berdasarkan kredit wajib dan harus menyerahkan kepada Bank barang-barang yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan perjanjian ini untuk dijual, baik di bawah tangan maupun dengan jalan menyerahkan dengan/dalam komisi kepada pihak ketiga untuk dijual dengan segala hutang yang mengambil kredit kepada Bank tidak terbebas dari pembayaran kembali atas sisa jumlah pinjaman yang mungkin masih ada berhubung dengan pendapatan penjualan tersebut di atas";

3..d Pasal 7, berbunyi sebagai berikut:

"Segala biaya-biaya tersebut dalam perjanjian ini, termasuk biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan dari barang-barang tanggungan, upah kepada mereka yang disertai tugas untuk melakukan penagihan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan hutang bersangkutan dengan perantara Hakim, biaya legalisasi, biaya kepada Pengacara atau Jurusita dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan legalisasi penjualan barang-barang jaminan tersebut, termasuk pula komisi pembayaran lainnya yang berhubungan dengan legalisasi penjualan barang jaminan tersebut, termasuk pula komisi pembayaran lainnya pada pihak ketiga, meterai dan biaya-biaya lainnya oleh perjanjian ini menjadi tanggungan Debitur";

4. Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 bertentangan

dengan Stb. 1938 Nomor 524 tanggal 17 Juli 1916 (Undang-Undang tentang Riba Tahun 1938) jo Undang-Undang tentang Pelepas Uang (Rentenier) Stb. 1938 Nomor 523 jo. Stb. 1039 Nomor 611, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena kausanya tidak halal;

5. Bahwa kemudian Tergugat I menulis Surat Somasi I Nomor 141/ASH/KRD/VI/07 tanggal 18 Juni 2007, tetapi dasarnya adalah Surat Penegasan Kredit Nomor 783/SPPK/ASH/11/2007 tanggal 28 Februari 2007 dan bukan Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006;

6. Bahwa kemudian Tergugat I memberi kuasa kepada Bobby H. Sinulingga, S.H., tanggal 18 Desember 2007 dan kemudian membuat somasi kepada Penggugat I sesuai Surat Somasi Nomor 021/ASH/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 dengan membuat perhitungan bahwa jumlah tunggakan Penggugat I sudah mencapai Rp146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Pinjaman Pokok	Rp 90.000.000,00;
• Tunggakan Bunga	Rp 54.000.000,00;
• Denda	<u>Rp 2.700.000,00</u> ;
Jumlah	Rp146.700.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian kuasa hukum Tergugat I membuat Surat Somasi ke-II Nomor 022/ASH/XII/07 tanggal 28 Desember 2007, yang tetap menagih kewajiban sebesar Rp146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa kemudian dalam Surat Somasi ke-III dari kuasa hukum Tergugat I menagih hutang Penggugat I sebesar Rp146.835.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - Pinjaman Pokok Rp 90.000.000,00;
 - Tunggakan Bunga Rp 54.000.000,00;
 - Denda Rp 2.835.000,00;
 - Jumlah Rp146.835.000,00;
9. Bahwa kemudian berdasarkan *outstanding* (perincian kewajiban Debitur) tanggal 7 Agustus 2008 dirinci kewajiban Penggugat I

sebesar Rp187.335.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

10. Bahwa kemudian berdasarkan surat Tergugat I pada tanggal 2 Desember 2008, jumlah hutang Penggugat I ditagih sebesar Rp209.145.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan data pembukuan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Somasi Nomor 27/ASH/I/2008, sebesar:

Pokok	Rp 90.000.000,00;
Bunga Tertunggak sampai dengan 30 Desember 2007	Rp 54.000.000,00;
Denda	<u>Rp 2.385.000,00</u> ;
Jumlah	Rp146.835.000,00;
 - Perhitungan Bunga Berjalan dari 1 Januari 2008 – 31 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

Bunga Tertunggak 12 bulan	Rp 32.400.000,00;
Denda	<u>Rp 8.910.000,00</u> ;
Jumlah	Rp 41.310.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan Kredit Macet adalah sebagai berikut:

Biaya Pengadilan *Aanmaning* Rp 6.000.000,00;

Biaya Pengacara Rp 15.000.000,00;+

Jumlah Rp 21.000.000,00;+

Total kewajiban adalah sebesar Rp209.145.000,00;

(dua ratus Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

11. Bahwa perincian hutang debitur sebesar Rp209.145.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) adalah bersifat manipulatif, karena sudah ditagih biaya Pengacara dan biaya *aanmaning*, padahal tidak pernah diajukan permohonan *aanmaning*. Sehingga Penggugat I menolak kebenaran perincian tersebut dan tidak pernah membuat perincian berapa jumlah yang sudah dibayar oleh Penggugat I secara keseluruhan dan tidak pernah membuat laporan *statement account* setiap bulannya;
12. Bahwa kemudian Penggugat I dan II dengan sedikit ancaman dan pemaksaan dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Kredit

Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006, yang seolah-olah Penggugat I pernah menerima kredit sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 Januari 2009 sampai dengan 12 Januari 2010 dengan total angsuran setiap bulan menjadi Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah), padahal jumlah hutang pokok Penggugat I yang sebesarnyanya hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);

13. Bahwa oleh karena dasar-dasar penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 1994/ASH/KRD/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris Erika Feni Masyitho, S.H., di bawah Nomor 355/Leg/XII/2008, didasarkan pada data-data yang manipulatif dan fiktif serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya maka karena ada unsur penipuan, kekhilafan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan maka sudah sepatutnya Perjanjian Kredit tersebut harus dibatalkan;

14. Bahwa kemudian Tergugat I menekan Penggugat I dan II untuk menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya untuk dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan diminta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2009 tanggal 27 Januari 2009, di atas barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1617/Cijantung tanggal 8 Januari 1999 jo Surat Ukur Nomor 02280/1999 tanggal 4 Januari 1999;
15. Bahwa karena perjanjian pokok berupa Nomor 1994/ASH/KRD/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 bermula dari Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 yang belum pernah dibatalkan, maka sebetulnya terjadi dualisme perjanjian kredit yang sebetulnya didasarkan kepada kausa yang tidak halal, sehingga perjanjian kredit tersebut sudah batal demi hukum;
16. Bahwa karena perjanjian kreditnya didasarkan kepada kausa yang tidak halal, maka semua pembebanan Hak Tanggungan atas barang milik berupa harta bersama antara Penggugat I dan II harus batal juga demi hukum, karena bersifat *accessoir*;
17. Bahwa karena Perjanjian Kredit Nomor 1994/ASH/KRD/1/2009

tanggal 12 Januari 2009 sudah batal demi hukum karena terdapat unsur-unsur manipulasi, pemaksaan dan kekhilafan atau kekeliruan, maka Akta Hak Tanggungan Nomor 36/2009 tanggal 27 Januari 2009 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2009 yang dibuat oleh Notaris Eva Junaida, S.H., sudah batal demi hukum;

18. Bahwa kemudian berdasarkan Surat P.T. Balai Lelang Indonesia Nomor 375/BLI/Lgl/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 telah menulis surat kepada para Penggugat akan melakukan eksekusi lelang atas tanah dan bangunan milik para Penggugat tanpa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan tindakan dari Tergugat II ingin melelang langsung barang jaminan para Penggugat adalah persengkokolan yang jahat antara Tergugat I dan II;

19. Bahwa dengan Surat Tergugat I tanggal 18 Agustus 2010 dibuat perincian total hutang para Penggugat sebesar Rp261.628.222,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah), padahal sebelumnya para Penggugat telah membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), namun tidak pernah dibuat perincian yang jelas dan jumlah hutang para Penggugat selalu berubah-ubah dan meloncat seperti argo kuda tanpa didasarkan pada *statement account* yang teratur dan terperinci, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan eksekusi tanpa ada suatu perincian hutang yang pasti;
20. Bahwa karena Perjanjian Kredit maupun Akta Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan milik para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang bersifat melanggar hukum, maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah milik para Penggugat tersebut agar tidak secara leluasa melakukan eksekusi di bawah tangan;
21. Bahwa karena Tergugat I adalah kreditur yang tidak beritikad baik yang melakukan persengkongkolan dengan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat;
22. Bahwa karena para Turut Tergugat melakukan pekerjaannya berdasarkan akta-akta yang sengaja dimanipulasi maka sudah sepatutnya tunduk pada putusan dalam perkara ini;
23. Bahwa diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo ayat (3) HIR, karena beberapa orang Tergugat dan objek perkara berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1617/Cijantung tanggal 8 Januari 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Surat Ukur Nomor 02280/1999 tanggal 4 Januari 1999 berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 dan Perjanjian Kredit Nomor 1994/ASH/KRD/1/2009 tanggal 12 Januari 2009;
4. Menyatakan batal Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2009 tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan di atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos perkara;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;

Ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan kabur/tidak jelas menguraikan unsur perbuatan melawan hukum;

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum, seperti apa yang Tergugat I lakukan

dan tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan ketentuan apa yang dilanggar oleh Tergugat I;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .b Bahwa dalam posita gugatan point 12, para Penggugat mendalilkan para Penggugat dengan sedikit ancaman dan pemaksaan telah dipaksa menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV /06 tertanggal 21 April 2006 tanpa menyebutkan siapa yang melakukan pengancaman dan pemaksaan;

Bahwa ternyata kemudian dalam point 13 gugatannya, para Penggugat memohonkan Perjanjian Kredit Nomor 1994/ASH/KRD/I /2009 tertanggal 12 Januari 2009 dinyatakan batal, bukan Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tertanggal 21 April 2006 seperti didalilkan semula;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas dan membingungkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

- .b.1 *Error in persona*;

Bahwa dalam gugatan telah terjadi *error in persona*, dimana dalam gugatan para Penggugat tertulis P.T. Balai Lelang Indonesia, beralamat di Graha Balindo, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Tergugat II. Dimana alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15 sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat adalah salah dan bukan alamat dari P.T. Balai Lelang Indonesia, yang benar adalah Jalan Wolter Monginsidi Nomor 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- .b.2 Kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (*plurium litis consortium*), dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dimana dalam gugatan para Penggugat terdapat pihak yang utama yang tidak turut digugat, padahal dalam uraian gugatan para Penggugat terdapat keberatannya atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit para Penggugat melalui luar Pengadilan. Adapun kurang pihak yang dimaksud adalah Dirjen. Lelang Depkeu. R.I., Cq. Kantor Pelayanan Negara

dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, dimana Kantor Pelayanan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Jakarta V tersebut berperan principal dalam pelaksanaan lelang tersebut sebagai lembaga yang menetapkan dan mensahkan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah memenuhi syarat lelang sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Dimana para Penggugat telah salah menafsirkan posisi dan peranan Tergugat II sebagai pelaksana lelang, padahal Tergugat II dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut adalah hanya sebatas Jasa Pra Lelang bukan Pelaksana Lelang yang dalam hal ini adalah KPKNL Jakarta V;

Dengan demikian untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya KPKNL Jakarta V haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

b.3 Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, para Penggugat tidak menjelaskan/merinci pelanggaran ketentuan hukum mana yang berlaku dan prosedur lelang mana yang menurut Penggugat dibuat dan dilanggar oleh Tergugat II;

Bahwa penyebutan dasar hukum gugatan tidak memenuhi syarat isi gugatan, yaitu jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 09/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 4 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/PDT/2012/PT.DKI. jo Nomor 530/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2012;
- Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2012;
- Turut Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 19 September 2012;
- Turut Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, sehingga melanggar

hukum yang berlaku;

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 4 disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan memori banding yang terdiri dari 9 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Para Pembanding dengan ini menegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut tentang eksepsi sudahlah tepat dan benar sehingga patut untuk dikukuhkan atau dipertahankan. Sedangkan alasan-alasan yang diajukan Pembanding adalah hanya keberatan menyangkut pertimbangan dalam pokok perkara;
- Pertimbangan tentang kompetensi relatif seharusnya dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dan tidak di dalam bagian pokok perkara, sehingga Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;
- Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan untuk bagian eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR yang berbunyi sebagai berikut:
- Memperhatikan lokasi tanah jaminan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili perkara ini adalah keliru, karena Pasal 118 ayat 3 HIR menentukan: Jika surat gugat itu tentang barang tetap maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang tetap itu dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut didasarkan pada ketentuan adanya pilihan hukum dalam perjanjian kredit, sedangkan menurut ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR soal pilihan yurisdiksi tidaklah bersifat wajib dan mengikat secara mutlak sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan melanggar hukum, karena alasan-alasan sebagai berikut:

...a Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini hanya karena ada pilihan hukum yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 (bukti P.I.II-3 dan T.I-1) yang mengatur bahwa domisili hukum yang dipilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Bank berdomisili, dimana dalam hal ini jelas bahwa Bank yang dimaksud adalah P.T. BPR Arta Sentana Hardja, yang beralamat di Jalan Jatiwaringin Nomor 1, Pertokoan Dunia Baru, Pondok Gede, Bekasi, dimana dari alamatnya tersebut jelas bahwa domisili hukum Bank yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, adalah didasarkan pada klausula baku yang dilarang oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*vide* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...b Pengadilan Tinggi Jakarta kurang cermat meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena pertimbangan hukum tentang pilihan yurisdiksi adalah di bagian eksepsi, akan tetapi dipertimbangkan di dalam pokok perkara, sehingga melanggar ketentuan hukum acara perdata positif (*vide* halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil over oleh Pengadilan Tinggi Jakarta);

...c Para Pemohon Kasasi/para Penggugat sudah menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili

perkara *a quo* ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata positif yaitu Pasal 118 ayat 3 HIR yang berbunyi “Jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”. Oleh karena objek perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1617/Cijantung tanggal 8 Januari 1999, terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat I, terletak di Kelurahan Cijantung dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

...d Pertimbangan *Judex Facti* keliru dengan merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat karena bersifat kebolehan sebagaimana berbunyi sebagai berikut “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka para Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”. Oleh karenanya ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* menjadikan pilihan yurisdiksi bersifat *absolut* adalah keliru, karena sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR sifatnya adalah kebolehan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak imperatif dan tidak bersifat *absolut*, dan kedudukan Pasal 118 ayat 3 HIR lebih tinggi dari Pasal 118 ayat 4 HIR;

Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2009 tanggal 27 Januari 2009 (bukti P.I.II-8), justru dipilih yurisdiksi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (vide Pasal 4), sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan patut untuk dibatalkan, karena pertimbangannya tidak cermat;

B. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B.1 Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tidak memberikan alasan-alasan hukum yang lengkap dan jelas untuk

mengatakan bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat, dan oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagaimana terlihat dari halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyebutkan sebagai berikut “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 530/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2011, memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II serta berkas perkara *a quo* yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tngkat Pertama telah tepat dan oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding”, adalah pertimbangan yang teramat sumir, sehingga melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR yang menyebutkan sebagai berikut “Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan”;

B.2 Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dalam putusannya tersebut adalah melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974 yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu putusan kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan tingkat kasasi”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan A dan B

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar, bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili hukum yang disepakati oleh para pihak;
- Bahwa sesuai dengan bukti berupa Perjanjian Kredit antara para Pemohon Kasasi/para penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I (P.I.II-7/T.I-7) telah jelas bahwa para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum, yaitu kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Bank (P.T. BPR Arta Sentana Hardja) berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga telah tepat Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Utuy Dudung Dumyati, S.H. dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **UTUY DUDUNG DUMYATI, S.H.**, 2. **NANI YUNINGSIH alias Nyi NANI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **13 Mei 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)